

ampiran	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/4
Revisi ke		02

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Konsultasi Pelindungan Masyarakat

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan kartu identitas dan mengisi buku tamu (apabila tamu datang ke Kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo) 2. Menyebutkan identitas pemohon, apabila pemohon berkonsultasi melalui whatsapp petugas dengan nomor 085815856973 (Tri Wando)
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pemohon 2. Petugas melaporkan kepada pimpinan tentang keperluan konsultasi pemohon 3. Pimpinan menunjuk pejabat/petugas yang akan melayani konsultasi pemohon 4. Pejabat/petugas yang ditunjuk melakukan layanan konsultasi
3. Jangka Waktu Pelayanan		30 - 120 menit
4. Biaya/Tarif		Gratis
5. Produk pelayanan		Konsultasi pelindungan masyarakat
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan		<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING		

1. Dasar hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
----------------	--	---

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Tunggu 7. Mushola 8. Ruang Arsip 9. Toilet 10. Area Parkir 11. Meja 12. Kamera 13. Notulensi
3. Kompetensi pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu mengendarai kendaraan roda 4
4. Pengawasan internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan audit oleh Inspektorat 2. Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di <i>database</i> 2. Apar (alat pemadam api ringan) 3. CCTV 4. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-kinerja 2. Evaluasi kinerja 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali